



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan untuk menyikapi berbagai dinamika dalam pembangunan ketahanan pangan, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupeten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
5. Anggaran dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim.
7. Dewan Ketahanan Pangan Propinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Selatan.
8. Masalah Pangan dan Gizi adalah Keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/ ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan
9. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan adalah wadah koordinasi Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten Muara Enim.
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah unsur pelaksana tugas sehari-hari Dewan Ketahanan Pangan.
11. Penyediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri/ sumber lain.
12. Distribusi pangan adalah kegiatan/ upaya dalam rangka pemenuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan baik antar wilayah maupun antar waktu.
13. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
14. Penganekaragaman Pangan adalah peningkatan konsumsi aneka ragam pangan yang dengan prinsip gizi berimbang.

BAB II
TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Nasional dan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi;
 - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi, konsumsi serta mutu gizi dan keamanan pangan.

Pasal 4

Susunan Organisasi Dewan Ketahanan terdiri dari:

- a. Ketua : Bupati Muara Enim
- b. Ketua Harian : Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Kabupaten Muara Enim
- c. Wakil Ketua Harian I : Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan
- d. Wakil Ketua Harian II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Kantor Ketahanan Pangan
- f. Anggota :
 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 2. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
 3. Kepala Dinas Perkebunan.
 4. Kepala Dinas Kehutanan.
 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 7. Kepala Dinas Kesehatan.
 8. Kepala Dinas Sosial.

9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan.
11. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang.
12. Kepala Dinas Perhubungan.
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
14. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K).
15. Kepala Badan Pusat Statistik.
16. Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
17. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
18. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
19. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.
20. Kepala Bagian Hukum.
21. Kepala Kantor Kementerian Agama.
22. Camat se-Kabupaten Muara Enim.
23. Ketua KTNA Kabupaten.
24. Ketua TP PKK.

BAB III SEKRETARIAT

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dewan Ketahanan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Ketahanan melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan.

BAB IV KELOMPOK KERJA

Pasal 6

- (1) Guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka dibentuk Kelompok Kerja (Pokja).